

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Deskripsi umum Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten

Pamekasan

a. Gambaran letak geografis

Desa Galis merupakan pintu gerbang sebelah timur Wilayah Kecamatan Pamekasan/Kota Kabupaten Pamekasan. Desa Galis merupakan salah satu desa yang termasuk dalam Wilayah Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur Jarak tempuh dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya) 121,4 km ke arah timur, jarak tempuh dari Ibu Kota Pamekasan 71,6 km ke arah timur sedangkan jarak tempuh dari Kantor Kecamatan Galis 500,0 m ke arah Balai Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

Desa Galis terdiri dari 5 Dusun yaitu:

- A. Dusun Namperre
- B. Dusun Pettedan
- C. Dusun Kotteh
- D. Dusun Galis Tengah
- E. Dusun Galis Dajah.

Adapun batas Desa Galis sebagai berikut:

- A. Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Bulay dan Desa Konang Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

- B. Sebelah Utara: berbatasan dengann Desa Polagan dan Desa bulay Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
- C. Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Polagan dan Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.
- D. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pandan dan Desa Lembung Kecamatan-Galis Kabupaten Pamekasan.

b. Kondisi demografis

Merujuk pada data pemerintah Desa galis Kecamatan Galis Kabupaten pamekasan tahun 2022, memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.113 jiwa sebagaimana yang disajikan dalam tabel berikut:

Umur (Tahun)	Jenis kelamin		Jumlah
	Laki laki	Perempuan	
00-04	93	104	197
05-09	128	122	250
10-14	122	131	253
15-19	93	105	198
20-24	89	100	189
25-29	103	116	219
30-34	106	123	229

35-39	113	121	234
40-44	98	110	208
45-49	92	112	204
50-59	186	208	394
60-64	85	85	170
65-69	62	65	127
70-74	51	49	100
75 keatas	71	70	141
Jumlah	1.492	1.621	3.113

c. Kondisi ekonomi

Persentase penduduk desa galis kecamatan galis kabupaten pamekasan berdasarkan jenis pekerjaan pada tahun 2022 sebagai berikut:

Pekerjaan atau mata pencaharian	Presentase
Petani	60%
Pedagang	13%
PNS	15%

Karyawan swasta	7%
Mahasiswa	5%
Jumlah	100%

Dari tabel diatas dapat di interpretasikan bahwa pekerjaan atau mata pencaharian sebagian besar penduduk desa galis kecamatan galis kabupaten pamekasan sebagai petani 60%.

2. Pelaksanaan penjualan barang kredit di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Penjualan barang kredit yang dilakukan masyarakat desa glis kecamatan galis kabupaten pamekasan dilakukan oleh orang yang berakal sehat dan sudah balighserta tidak ada paksaan dari pihak lainnya. Dari data yang diperoleh bahwa kebanyakan yang melakukan penjualan barang kredit dilakukan antar sesama tetangga, teman dan saudara. Barang kredit yang dijual secara cash tersebut berupa barang elektronik, barang tersebut dijual secara cash padahal status barang tersebut masih dalam status kredit.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara praktik penjualan barang kredit kebanyakan dilakukan oleh tetangga, teman dan saudara. Mereka membeli barang ini dengan cara kredit kepada pihak kreditur, kemudian kreditur membeli barang yang diminta oleh debiitur dengan cara cash kemudian di kreditkan kepada debitur. Akan tetapi seiring

berjalannya waktu dan adanya kebutuhan yang sangat mendesak pihak debitur menjual kembali barang yang masih dalam status kredit tersebut dengan pembayaran cash.

Jangka waktu pembayaran kredit diawali dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur, kreditur memberikan barang kreditan dengan perjanjian yang harus dilunasi selama waktu yang disepakati. Apabila debitur tidak sanggup melunasi barang kreditannya tersebut atau menunda nunda maka pihak kreditur akan mengambil barang tersebut dari pihak debitur. Praktik seperti ini kadangkala tidak ada orang yang menyaksikan dan tidak di catatkan, hanya saja saling percaya antara keduanya dan sama sama sepakat, akan tetapi ada juga dari pihak debitur ketika jatuh tempo pembayaran angsurannya malah mengulur ngulur waktu yang telah disepakati diawal.

Status barang yang dijadikan obek jual beli dalam penjualan barang kredit ini adalah barang yang masih dalam masa angsuran artinya barang tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh si penjual atau debitur, karena debitur masih ada kewajiban membayar biaya angsuran kepada pihak kreditur. Barang yang belum lunas pembayarannya bisa dikatakan bahwa barang tersebut masih kepunyaan dua belah pihak sampai pembayarannya lunas baru barang tersebut bisa menjadi hak sepenuhnya oleh debitur.. Namun disini pihak debitur menjual kembali barang tersebut kepada pihak lain dengan pembayaran cash.

Prinsip dasar dalam muamalah disini untuk mewujudkan kemaslahatan umat Islam dengan memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa situasi yang akan terjadi dikemudian hari serta setiap muamalah dalam Islam tidak sepenuhnya ditunjuk langsung oleh Allah SWT, melainkan ada sebagian diserahkan kepada ijtihad para ulama sesuai dengan kreativitasnya dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia.

Dibawah ini disajikan beberapa kasus penjualan barang kredit yang belum lunas yang penulis peroleh dari beberapa masyarakat desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan:

- a. Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh bapak Zainurrahman dengan bapak Firdausi.

“Pernah saya tidak punya uang akhirnya saya menyicil tidak ada jaminan hanya saja sekedar kepercayaan saling percaya karena saya ada kebutuhan lain yang lebih mendesak akhirnya menjual kembali barang tersebut dan barang tersebut juga tidak menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan akhirnya ya dijual saja itu saya jual secara cash”¹

Menurut bapak Zainurrahman selaku debitur atau pihak yang menjual barang yang masih dalam kredit. Beliau menawarkan barang elektronik berupa Scaler kepada bapak Firdausi yang merupakan sepupu bapak Zainurrahman. Dalam hal ini Bapak Zaiurrahman menjual barang tersebut seharga 1.300.000 yang awalnya dia membeli seharga 1.750.000 dengan cicilan 100.000

¹ Wawancara, Zainurrahman sebagai debitur, 1 Agustus 2022 Di Kediaman Bapak Zainurrahman.

perbulan selama 12 bulan dan baru berjalan 10 bulan dikarenakan pada saat itu bapak Zainurrahman harus membayar biaya pengobatannya setelah kecelakaan dan alasannya membeli scaler tersebut yaitu untuk kebutuhan usahanya yang baru saja dirintisnya.

“saya tidak tahu itu barang kreditan atau tidak mas saya cuma membeli barang itu karena ingin membantunya soalnya katanya sepupu saya butuh uang untuk biaya rumah sakit, ya misalkan barang tersebut memang masih dalam kredit dan dikemudian hari barang tersebut disita oleh kreditur ya saya pasrahkan saja kepada sepupusaya untuk menyelesaikan masalah itu.”²

Menurut bapak Firdausi beliau tidak mengetahui Scaler tersebut adalah barang kredit atau bukan beliau hanya ingin membantu sepupunya yang sedang membutuhkan biaya atas musibah yang menimpanya. Dan menurutnya jika barang tersebut ditarik lagi oleh pihak kreditur beliau akan menyerahkan sepenuhnya kepada bapak Zainurrahman selaku debitur ia tahu pak Zainurrahman telah membayarnya secara cash.

b. Penjualan barang kredit oleh bapak Mukhlisin dengan bapak Syaiful

“ya, saya menjual hp ke bapak saiful kebetulan ia sepupu saya karena saya punya hutang ke teman kerja saya yang harus segera dibayar saya awalnya saya membeli barang kredit tersebut tanpa jaminan apapun kepada kerabat saya hanya bermodalkan rasa saling percaya saja saya dan untuk pembayarannya saya harus menyicil selama 12 bulan untuk melunasinya barang tersebut saya jual secara cash kepada

² Wawancara, Firdausi, sebagai pihak ketiga, 1 Agustus 2022 Di Kediaman Bapak Firdausi.

sepupu saya untuk konsekuensinya saya kurang tahu soalnya saya masih tetap membayar cicilan meskipun barangnya sudah saya jual”³

Beliau menjual barang elektronik kepada bapak Syaiful selaku kerabat beliau sebab saat itu bapak Mukhlisin sedang mengalami kesulitan ekonomi dan memiliki hutang kepada rekan kerjanya yang harus dibayar, sehingga barang bernilai tersebut di jual kembali oleh bapak Mukhlisin. Barang tersebut dijual kembali oleh bapak mukhlisin dengan harga 4.000.000 yang awalnya barang tersebut di kredit oleh istrinya deharga 5.850.000. barang tersebut berupa smartphome yang baru berjalan 8 Bulan masa kredit.

“saya membeli hp dari bapak mukhlisin karena ingin membantunya kebetulan anak saya lagi butuh hp untuk sekolahnya waktu masa masa covid kemaren, saya juga tahu bahwa bapak saiful hpnya masih dalam kredit, awalnya saya radgu untuk membelinya takut ada masalah dibelakangan haritapi bapak mukhlisin menjamin tidak ada apa apa dan siap bertanggung jawab jadi saya membelinya”⁴

Menurut bapak Syaiful beliau membeli smartphome tersebut karena saat itu bapak Mukhlisin sedang membutuhkan bantuannya dan kebetulan anak bapak syaiful sedang membutuhkan handphome untuk keperluan pendidikannya. Menurut bapak syaiful, beliau tela mengetahui bahwa barang yang di jual oleh bapak Muklasin tersebut masih dalam angsuran, awalnya beliau ragu untuk membelinya akan tetapi bapak

³ Wawancara, Mukhlisin, sebagai debitur. 12 Agustus 2022 Di Kediaman Bapak Mukhlisin.

⁴ Wawancara, Syaiful Marzukisebagai pembeli, 1 Agustus 2022 Di rumah Bapak Syaiful.

Mukhlisin meyakinkan bapak Syaiful untuk melunasi cicilan smartponnya tersebut dan apa bila terjadi apa apa dikemudian hari bapak Mukhlisin siap bertanggung jawab atas hal tersebut, ujarnya.

- c. Penjualan barang kredit yang dilakukan oleh bapak Rahmat kepada bapak Darsuno

“jadi saya itu mengkredit barang kan ya mas saya mengkredit barang itu selama 12 bulan dan itu tidak boleh di lunasin langsung dan harus di bayar tiap bulan. sampai dibulan ketiga saya tidak bisa membayar karena uangnya kepeke untuk kebutuhan yang lain, jadi saya jual barang tersebut kepada orang lain. uangnya dibuat bayar pada bulan tersebut dan bulan selanjutnya saya tidak bisa membayar cicilan lagi karena tidak cukup uang setelah itu sama pihak kreditur sepeda motor saya disita yang padahal di perjanjian awal motor tersebut tidak dijadikan jaminan”⁵

Beliau menjual barang elektronik berupa hp yang masih dalam masa kredit kepada bapak Darsuno seharga 900.000 secara cash yang awalnya dia membeli dengan harga 1.400.000 secara kredit di Online shop, beliau menjual kembali barang tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak dan pada saat itu beliau memang sangat membutuhkan uang untuk membayar arisan dan tagihan bulanan beliau tidak memiliki cara lain untuk membutuhkan uang cepat sehingga beliau menjual kembali hp yang masih dalam status kredit tersebut secara cash. Dibulan selanjutnya beliau kembali tidak bisa membayar cicilan hpnya

⁵ Wawancara, Darsuno 2 September 2022 Di Rumah Bapak Darsuno.

setelah itu pihak kreditur menyita sepeda motornya sebagai jaminan untuk cicilan hpnya padahal di awal tidak ada perjanjian tentang penyitaan hp.

“saya membeli barang itu secara cash saya tidak tau kalau barangnya itu kreditan yang saya tau saya membeli barang itu lalu langsung membayarnya tidak berpikiran kalau barang itu kreditan karena niat saya cuma ingin membantu teman saya. ya kalau nantinya barangnya mau diambil sama pihak kreditur sama akan memberinya dan saya pasrahkan semua masalah itu ke bapak Rahmat”

Menurut Bapak Darsuno beliau tidak mengetahui bahwa barang yang di belinya dari Bapak Ramat tersebut masih dalam status kredit sepengetahuan beliau Bapak Rahmat membeli barang tersebut secara cash. Beliau membeli barang tersebut karena memang membutuhkan dan ingin membatu bapak Rahmat yang sedang kesusahan dan apabila suatu saat barang tersebut disita bapak Darsuno akan memberikan barang tersebut dan menyerahkan masalah tersebut kepada Bapak Rahmat.⁶

B. Temuan penelitian

Pada isi pemaparan wawancara diatas yang dilakukan dengan cara observasi langsung di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, peneliti mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan jual beli barang kredit yang belum lunas. Maka terdapat beberapa temuan penelitian yang diperoleh oleh peneliti yang berupa topik yang

⁶ Wawancara, Darsuno 2 September 2022 Di Rumah Bapak Darsuno.

berkaitan langsung atas judul yang diangkat. Adapun temuan yang diperoleh oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Praktik penjualan barang kredit yang belum lunas tersebut dilakukan oleh seseorang yang masih dalam hubungan antar saudara kan kerabat dekat.
- b. Dalam pembelian barang kredit ini hanya berpegang pada rasa saling percaya hal ini tidak dibuat dan dicatat dalam bukti tertulis.
- c. Pihak ketiga tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya masih dalam status kredit.
- d. Pihak debitur yang akan bertanggung jawab apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- e. Ketika pihak debitur lalai dalam pembayaran angsurannya maka pihak kreditur akan menyita barang lain milik pihak debitur sebagai jaminan agar debitur melunasi hutangnya.

C. PEMBAHASAN

1. Praktik Jual Beli Barang Kredit Yang Belum Lunas Dan Penyitaan Barang Yang Bukan Jaminan

Dalam pembahasan ini peneliti mengkaji hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mengetahui kesesuaian jual beli barang kredit di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, sebagaimana yang di tetapkan oleh fokus penelitian. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa penjualan barang kredit yang belum lunas ini

dilakukan oleh masyarakat desa Galis kecamatan Galis kabupaten Pamekasan. Hal ini terjadi karena kebutuhan yang mendesak dan ekonomi yang sedang terjepit. Penjualan barang kredit yang belum lunas di desa Galis kecamatan Galis kabupaten Pamekasan yang dijual adalah benda tidak bergerak yang berupa barang elektronik.

Praktik yang dilakukan pada jual beli barang kredit yang belum lunas dan penyitaan barang yang bukan jaminannya di desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yaitu pihak debitur membeli barang kepada kreditur dengan cara kredit selama 12 bulan dengan harga yang sudah ditentukan diawal. Dalam hal ini debitur harus membayar setiap bulan dan tidak bisa langsung membayar lunas pada tagihan selanjutnya.

Namun dalam hal ini terdapat permasalahan yaitu pihak debitur menjual kembali barang kredit yang belum lunas tersebut secara cash. Akan tetapi seiring berjalannya waktu pihak debitur tetap tidak membayar angsurannya sehingga pihak kreditur menyita sepeda motornya walaupun sepeda motor tersebut tidak dijadikan jaminan pada saat awal pengkreditan.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap Jual beli barang kredit yang belum lunas di Desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan

Dalam Islam kegiatan jual beli harus memenuhi beberapa unsur agar jual beli tersebut dapat dikatakan sah menurut syariat Islam. Dimana keabsahan dari suatu jual beli dalam ekonomi syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Berikut merupakan rukun dan syarat jual beli:

- 1) Akidain (penjual dan pembeli), Dalam praktik jual beli ini yang menjadi penjual adalah pihak kreditur, sedangkan pembeli adalah pihak debitur keduanya sama sama orang berakal dan mumayyiz keduanya adalah orang yang berbeda.
- 2) Ada barang yang dibeli, barang yang diperjual belikan adalah barang elektronik dan bisa di manfaatkan serta halal untuk diperjual belikan, dalam hal ini barang tersebut sudah ada dan jelas adanya.
- 3) Sighat (lafad ijab dan qabul). Para ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak yang dapat dilihat dari ijab dan qabul.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang). Harga yang ditentukan sudah jelas pada saat transaksi dan sudah di sepakati oleh kedua belah pihak, dan barang yang dijadikan pertukaran yaitu uang.

Hukum jual beli barang kredit yang belum lunas yaitu khilaf dikarenakan para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Menurut Syafi'iah dan Hanafiah jual beli tersebut dihukumi sah, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak sah karena barang tersebut belum sepenuhnya dimilikinya. Ulama Syafi'iah mengesahkan jual beli tersebut walaupun barang yang dijual adalah barang hasil hutang, karena pada dasarnya orang yang dihutangi telah menyerahkan barangnya kepada orang yang berhutang, adapun permasalahan hutang yang belum lunas tersebut adalah tugas dan kewajiban orang yang berhutang untuk melunasi hutangnya tersebut.⁷

وَمَلِكٌ مُّفْتَرَضٍ (شَيْئًا مَّفْرُوضًا) (بِقَبْضٍ) بِإِذْنِ مُفْرَضٍ وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ)

بِمَا يَرْتَبِلُ الْمَلِكُ فَيَنْفَعُهُ

“Orang yang berhutang berhak memiliki barang yang dihutang dengan diterimanya (barang tersebut) penerimaan barang tersebut dengan seijin orang yang menghutangi, setelah itu dia (orang yang berhutang) boleh membelanjakan barang tersebut”⁸

Dalam kasus jual beli, perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara para pihak yang terlibat, dan mengikat bagi

⁷ <http://www.piss-ktb.com/2015/03/3850-jual-beli-hukum-menjual-barang.html?m=1> diakses pada tanggal 5 April 2022

⁸ Muhammad Nawawi Bin Umar, *Nihayatuzzain* (Jakarta: Al Haromain Jaya Indonesia 2011), 241.

para pihak, maka pihak yang terlibat perjanjian tersebutlah yang wajib membayar utang yang dimaksud. Jika salah satu pihak memindah tangankan objek hutang tanpa pemberitahuan kepada pihak lainnya, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab pihak yang memindahtangankan barang tersebut. Agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindahtangankan barang itu.⁹

Berdasarkan dari hasil pengamatan bahwa penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat desa galis kecamatan galis kabupaten pamekasan, syarat bagi orang yang berakad telah sesuai dengan syariat Islam karena dalam praktik penjualan tersebut di syartkan baligh, sehat akal nya dan tidak gila seta tidak ada unsur paksaan dari pihak lainnya, kemudian dari pihak penjual dan pembeli mempunyai prinsip suka rela diantara keduanya. Serta rukun dalam jual beli pun sudah terpenuhi yaitu adanya penjual dan pembeli, sighat serta barang yang diperjual belikan dengan demikian maka dapat diketahui bahwa praktik penjualan barang kredit yang dilakukan oleh masyarakat tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam sebab sudah terpenuhi rukun dari jual beli tersebut.

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/akibat-hukum-menjual-barang-kredit-yang-belum-lunas-lt4db793a21588c>. diakses pada 25 April 2022

Setelah mewawancarai masyarakat desa galis kecamatan galis kabupaten pamekasan yang melakukan penjualan barang kredit masyarakat tersebut mengungkapkan alasan melakukan penjualan barang kredit tersebut dikarenakan membutuhkan uang yang mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai barang berupa elektronik meskipun barang tersebut masih dalam angsuran. Disini antara kedua belah pihak sama sama saling membutuhkan dan tidak ada unsur paksaan. Hal tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam, karena dalam Islam menghendaki untuk tolong menolong sesama yakni berupa kebutuhan yang dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia lainnya.

Penyitaan barang yang dilakukan pihak kreditur kepada debitur dikarenakan pihak debitur tidak membayar cicilannya. Dalam hukum Islam penyitaan barang tersebut tidak papa dilakukan karena untuk jaminan pelunasan hutang agar pihak debitur tidak melalaikan pembayaran cicilan selanjutnya. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagaimana berikut:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْوَاحِدِ يُجْلُ عِرْضَهُ وَ

عُقُوبَتَهُ

Artinya: Dari Rosullullah shallullah 'alaihi wa sallam bersabda; orang-orang yang telah sanggup membayar hutangnya tetapi dilalaikannya maka bolehlah (orang merampas) hartanya dan menghukumnya."

Maka berdasarkan hadits diatas bahwa orang yang sanggup membayar hutangnya tetapi melalaikannya maka kreditur boleh untuk merampas harta milik debitur. Hal ini menunjukkan tegas dan kerasnya sikap Islam terhadap orang-orang yang mampu membayar hutang tetapi tidak mau membayarkan hutangnya.

Analisis selanjutnya adalah mengenai masalah barang yang diperjual belikan yaitu keadaan barang tersebut masih dalam angsuran. Pihak debitur masih mempunyai tanggungan untuk membayar dan melunasi angsurannya agar bisa mendapatkan hak sepenuhnya atas barang tersebut karena dalam syarat sahnya barang yang diperjual belikan tersebut haruslahh sepenuhnya dimiliki oleh pihak debitur dan tidak ada keterkaita dengan pihak manapun. Sebagiam ulama membolehkan hal tersebut dengan didasarkan atas kaidah Fiqh:

وَمَلِكٌ مُّتَرَضٍ (شَيْئًا مَّفْرُضًا) (بَقْبُضٍ) بِإِذْنِ مُفْرَضٍ وَإِنْ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ)

بِمَا يَزِيلُ الْمَلِكَ فَيَنْقُضُهُ

“Orang yang berhutang berhak memiliki barang yang dihutang dengan diterimanya (barang tersebut) penerimaan barang tersebut dengan seijin orang yang menghutangi, setelah itu dia (orang yang berhutang) boleh membelanjakan barang tersebut”¹⁰

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

“keperluan dapat menduduki posisi keadaan darurat”

Arti dari kaidah ini mengartikan bahwa suatu keadaan dalam masyarakat apabila sudah dapat dikategorikan sebagaimana diatas maka hal tersebut dibolehkan dalam Islam jika dalam keadaan darurat maka hal tersebut boleh atau sah dilakukan menurut hukum Islam. Berdasarkan praktik yang dilakukan masyarakat desa galis kabupaten pameksantermaksud kedalam keadaan darurat yang mana suatu keperluan yang sangat dibutuhkan pada saat itu akan tetapitidak sampai menyebabkan kematian dan juga termasuk kedalam kaidah keadaan darurat membolehkan hal dilarang dalam kaidah ini jika suatu kebutuhan tidak dapat dipenuhi maka akan menyebabkan kematian seperti halnya menjual barang yang masih dalam keadaan kredit dijual secara cash sebab untuk biaya pengobatan karena manyangkut nyawa seseorang.

¹⁰ Muhammad Nawawi Bin Umar, *Nihayatussain* (Jakarta: Al Haromain Jaya Indonesia 2011), 241.

Meskipun keterangan diatas membolehkan akan tetapi hal tersebut tidak boleh dijadikan kebiasaan yang mutlak dalam keadaan terpaksa. Dari uraian tersebut debitur debitur tidak boleh emindahkan atau mengalihkan barang kepada orang lain sebelum lunas pembayarannya. Akan tetapi pada kenyataannya ada masyarakat di desa Galis Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan yang menjual atau memindah tangankan kepemilikan barang kredit yang masih belum lunas tersebut tanpa sepengetahuan pihak kreditur, oleh karena itu ada beberpa perbedaan pendapat para ulama dalam menghukumi praktik tersebut. Menurut Syafi'iah dan Hanafiah jual beli tersebut dihukumi sah, sedangkan menurut ulama Hanabilah tidak sah karena barang tersebut belum sepenuhnya dimilikinya.

Hal demikian lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya baik bagi debitur atau kreditur karena barang tersebut masih belum menjadi milik debitur sepenuhnya. Sebab suatu saat jika ada kelalaian pembayaran angsuran kredit maka resiko bagi debitur adalah piak kreditur bisa saja menarik kembali barang kreditannya tersebut dan masalahnya disini barang yang masih menjadi hak kreditur dan debitur disini sudah dipindah tangankan atau dijual kembali pada pihak ketiga jika hal tersebut benar terjadi maka pihak ketiga harus rela memberikan barang tersebut kepada kreditur dan harus bersabar sampai pihak debitur melunasi barang tersebut sampai menjadi hak sepenuhnya bagi debitur.

Dari analisis praktik seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu syarat dalam objek jual beli tersebut harus sepenuhnya milik si penjual jika disini barang yang dijual masih dalam kredit dan pihak debitur belum melunasi hutangnya maka barang tersebut masih milik pihak kreditur debitur sampai pihak debitur melunasinya agar menjadi hak sepenuhnya milik debitur. Dan mudharatnya juga jika sewaktu waktu pihak debitur tidak melunasi kreditan tersebut akan tetapi barang tersebut sudah dijual kembali oleh pihak debitur maka kreditur akan kesulitan untuk mengambil barangnya lagi karena barang tersebut sudah ada di pihak ketiga yang membeli barang secara cash kepada debitur dan apabila barang tersebut diambil oleh kreditur maka pihak ketiga harus bersabar sampai pihak debitur melunasi barangnya tersebut. Oleh karena itu ada baiknya praktik seperti ini tidak dilakukan agar tidak ada yang dirugikan dan terciptalah kemaslahatan antar umat dengan baik.

